



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur



2025

Laporan Pelayanan Informasi Publik Kalimantan Timur

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROV.KALTIM



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen PPID Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui laporan ini, kami berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2025, termasuk kebijakan, inovasi, capaian, tantangan, serta evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan layanan di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, baik dari jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masyarakat, maupun mitra strategis lainnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan acuan dalam mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di Kalimantan Timur.

Samarinda, Maret 2026

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Provinsi Kalimantan Timur

H.Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai pelaksana utama layanan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berfokus pada:

Peningkatan Akses Informasi

Menyediakan informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi seperti website, media sosial, dan aplikasi layanan digital.

Penguatan Kapasitas PPID dan PPID Pelaksana

Melakukan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala kepada PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan informasi publik.

Inovasi dan Transformasi Digital

Mengembangkan sistem informasi layanan publik berbasis digital untuk mendukung keterbukaan informasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat atas informasi, memperkuat kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Di tahun 2025, PPID Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan implementasi layanan informasi.

Dasar Hukum

Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Desa;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.336/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Tujuan

Menjamin Hak Masyarakat atas Informasi Publik

Memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak diskriminatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memberikan akses informasi yang terbuka dan mudah dijangkau guna mendukung pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berkualitas.

Membangun Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah

Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, komitmen, dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui penyediaan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Menjadi bagian dari upaya preventif terhadap praktik korupsi dan penyimpangan melalui keterbukaan data dan transparansi proses pemerintahan.

Struktur Organisasi

PPID berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam konteks pemerintahan daerah, PPID adalah pejabat yang ditetapkan melalui SK Gubernur/Bupati/Walikota, yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.

PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk sejak 8 September 2011 ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 491/K.555/2011 dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.336/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PLID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Gubernur sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID dan PPID Kalimantan Timur serta Tim Pertimbangan yang anggotanya merupakan Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PPID Kalimantan Timur diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk PPID pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Visi dan Misi PPID

VISI

- Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, Terbuka, Mudah, Cepat, dan Adil, di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

MISI

- Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik yang Berkualitas
- Meningkatkan Sinergitas dan Konektivitas di Seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayanan Informasi

Maklumat Pelayanan

PPID Provinsi Kalimantan Timur siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

- Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang informatif;
- Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan standar layanan informasi publik;
- Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
- Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI

A. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur memberikan standar pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan ramah disabilitas, antara lain:

- Ruang pelayanan
- Komputer PC
- Laptop
- Meja pelayanan
- Kursi pelayanan
- Papan Informasi/Video Informasi
- Fasilitas khusus disabilitas (kursi tunggu, parkir khusus disabilitas, dan lain-lain)
- Filing kabinet
- TV, AC, dan Dispenser ruang tunggu
- CCTV
- Link Website dan Daftar Informasi Publik
- Wifi

B. Sumber Daya Manusia dan Kualifikasinya (ASN dan PPPK) Tahun 2025

Daftar Nama dan Jabatan		
No	Nama	Jabatan
1	Mardiasih,S.Sos	Pranata Humas Ahli Pertama
2	Rizky Roesandini,S.Sos	Pengolah Data dan Informasi
3	Ratna Juwitasari,S.Sikom	Penata Layanan Operasional
4	Yhuyun Putriani,S.H	Penata Layanan Operasional
5	Wenny Septiani Alwie,S.H	Penata Layanan Operasional
6	Edyra Syahyuniar Samad	Operator Layanan Operasional
7	Abdul Hamid	Operator Layanan Operasional

C. Indikator Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur 2025

Hasil Respons Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat:

- Pada tahun 2025, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 69,11. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran IKIP Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Status kualifikasi "*Informati*" dikonfirmasi oleh KI Pusat, menunjukkan pemenuhan standar keterbukaan informasi.

D. Partisipasi dan Pengembangan Kelembagaan

- Partisipasi meningkat secara kuantitatif dan kualitatif, mencerminkan semakin luasnya kesadaran badan publik di Kaltim terhadap peran keterbukaan informasi.
- *Penguatan kelembagaan PPID Pelaksana dengan pelaksanaan Uji Konsekuensi yang diikuti oleh 5 (Lima) PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.*
- Strategi pembenahan melalui FGD, pelatihan, dan visitasi audit langsung diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan praktik PPID yang sehat dan berintegritas.

Anggaran

- Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltim Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 2.871.468.650 untuk mendukung Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, antara lain (contoh kegiatan — sesuaikan dengan pelaksanaan riil):

- Pengumpulan Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana Perangkat Daerah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang belum menyerahkan pada tahun 2025;
- Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap Perangkat Daerah;
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Info.go.id — mengedukasi pelaksana PPID tentang pengelolaan aplikasi tersebut guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan informasi sesuai kebutuhan masyarakat modern dan UU No. 14 Tahun 2008;
- Rapat Kerja PPID Pelaksana Pembinaan kepada Perangkat Daerah menuju Pemerintah yang Informatif
- Forum Koordinasi PPID Kabupaten/Kota — menyatukan PPID se-Kaltim dengan fokus pada transformasi digital, penerapan SPBE, dan harmonisasi layanan informasi publik;
- Uji Konsekuensi PPID Pelaksana dan BUMD Pemprov Kaltim — menyamakan persepsi antara penyelenggara informasi publik dan menentukan informasi yang wajib dibuka maupun yang dikecualikan;
- Pelatihan Bahasa Isyarat untuk Petugas Layanan PPID — bagian dari peningkatan kualitas layanan publik inklusif bagi sekitar [isi jumlah] petugas PPID Pelaksana;
- Pembenahan Website Resmi PPID Kaltim dan aplikasi PION Kaltim+;
- Menjadi Narasumber pada Kegiatan Keterbukaan Informasi Kabupaten/Kota;
- Media Siaran (Podcast/Talkshow) — [isi nama program dan jumlah episode tahun 2025];

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi tetap disediakan secara langsung di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah melalui desk/Meja Pelayanan Informasi yang disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pelayanan permohonan informasi publik juga dapat dilakukan secara online melalui website www.pion.kaltimprov.go.id dan aplikasi mobile PION Kaltim.

A. Rekap Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik (SK PPID Pelaksana)

Contoh format tabel rekap — lengkapi dengan data OPD dan nomor SK PPID Pelaksana yang berlaku pada tahun 2025:

DAFTAR SK PPID PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Rekapitulasi Surat Keputusan PPID Pelaksana			
NO	OPD	SK PPID PELAKSANA NOMOR	TANGGAL
1	Inspektorat Prov. Kaltim	Nomor : 120/996/ITPROV-I/2023	Wednesday, 08 February 2023
2	Dinas Perindustrian, perdagangan,koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Nomor : 050 / 06 /DP2KUKM-1.1	2 Januari 2024
3	Dinas Pangan tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kaltim	Nomor : 800.1.4.1 / 3391 / DPTPH-I	28 Desember 2023
4	Dinas Kelautan & perikanan Provinsi Kaltim	Nomor : 500.5 / /DKP-I	27 Februari 2025
5	Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim	Nomor : 188.4 / 014 / KPTS-DISBUN / 2022	5 Januari 2022
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim	Nomor : 100.3.5.4 / 24 / DESDM-I	20 Februari 2023
7	Badan Pendapatan daerah Provinsi Kaltim	Nomor: 100.3/K.38.1/BAPENDA-I	02-Feb-24
8	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim	Nomor: 660.2/K.I / /DLH/2023	Wednesday, 01 February 2023
9	DPMPSTSP Provinsi Kaltim	Nomor : 492/484.2/DPMPSTSP-SEKR/2022	Friday, 01 April 2022
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim	Nomor L.800.1.2 / 1435 / DPK.1	24 Juni 2024
11	Dinas Pemberdayaan masyarakat & pemerintahan desa Provinsi Kaltim	Nomor : 050/SK.3063/2022	18 April 2022
12	RSUD A.Wahab Syahrani	Nomor: 400.14/297/Ummum	Friday, 12 January 2024
13	RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Nomor: 100.3.3/024/SK-2023/R5KD	Monday, 02 January 2023
14	RSJD Atma Husada Mahakam	Nomor : 100.3.3 / 327/ RSJD.AHM/ TU/ 2024	Tuesday, 20 February 2024
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim		
16	Satuan Polisi Pamong Praja	Nomor : 500.12.18.1 / 02.1 / Satpol.PP-I / 2025	2 Januari 2025
17	Badan Kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kaltim		
18	BKD Prov.Kaltim	Nomor : 500.12.11/1006/BKD-I	4 Oktober 2024
19	Badan Penghubung Jakarta		
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim	Nomor : 400.14.3 / 1637 / II / BPKAD	14 Juni 2024
21	Dinas Kehutanan Prov Kaltim	Nomor : 800/ 02/KPTS/DK-I/2023	Monday, 02 January 2023
22	Dinas Kesehatan Prov.Kaltim	Nomor : 000 / 11 / Umum / 11 / 2025	4 Januari 2024
23	Balitbangda Prov. Kaltim	Nomor : 188.4/43/I.1/Litbang/2025	Januari 2025
24	Bappeda Kaltim	Nomor: 188.4/133/B.Um-Bapp/2022	
25	Diskominfo Prov. Kaltim	Nomor : 900/004/Diskominfo/2022	Januari 2022
26	Dinas Perhubungan Prov Kaltim	Nomor : 400.14.3 / 0010/SK/Dishub/Sekt-Umum	6 Maret 2024
27	Dinas Pemuda Olahraga	Nomor : 480.15/250/SK Dispora-Umum/2022	02 Februari 2022
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim	Nomor: 800.1.3.1/3396/Disdikbud.V	Tuesday, 26 March 2024
29	Dinas PU dan Penataan Ruang dan Perum Rakyat	Nomor : 188.4/2726/SK-KDPU/PERA/2022	Thursday, 29 September 2022
30	Dinas Pariwisata	Nomor : 188.4/050/DISPAR-I/2022	5 Januari 2022
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
32	Dinas Sosial		
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nomor : 400.14.3 / 015 / SK / BPSDM- I / 2024	2 Januari 2024
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nomor :042/66/I/DKP3A/2021	Tuesday, 09 November 2021
35	Sekretariat Daerah Prov.Kaltim	Nomor : 900 / 16274 / B. Adpim / 2024	Monday, 30 September 2024
36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim	Nomor: 488/ 23/ Um	Tuesday, 21 February 2023
37	Sekretariat DPRD Prov.Kaltim	Nomor : 165/K-22/Per-UU/2022	27 Januari 2022
Total OPD tercantum: 37 • SK dengan nomor tercatat: 32			

B. Daftar PPID Pelaksana yang Telah Mengumpulkan Laporan Tahun 2025

- [isi daftar OPD/Perangkat Daerah yang telah menyampaikan laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2025]

C. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik agar dilengkapi berdasarkan data riil tahun 2025:



D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

1. Rekap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2025

No.	Nomor Register	Pemohon	Termohon
1	005/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2025	Faisal dan Partner	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh **Faisal dan Partner** dengan **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur** sebagai **Termohon**. PPID Kaltim mendampingi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam proses **sidang adjudikasi non-litigasi** yang dilaksanakan oleh **Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur**.

2. Penanganan Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi Tahun 2025

Pada tahun 2025, terdapat **penanganan sengketa informasi publik** oleh PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan dokumentasi, proses tersebut meliputi:

- pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;
- pemanggilan dan pelaksanaan **sidang pertama**;
- pemberian surat kuasa;
- pelaksanaan **sidang kedua**;
- pelaksanaan **mediasi**;
- adanya **kesepakatan mediasi**; dan
- penerbitan **keputusan** oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian, **fasilitasi/pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan pada tahun 2025**, dengan PPID Kaltim mendampingi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon dalam proses yang ditangani Komisi Informasi Kaltim.

PENUTUP

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama tahun 2025, PPID Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sejumlah capaian penting dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, antara lain:

- **Mempertahankan predikat Informatif** dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta terus memperkuat kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- **Penguatan pelayanan informasi publik yang inklusif**, khususnya melalui penyediaan akses layanan yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen PPID Kaltim dalam mewujudkan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan layanan informasi berbasis digital dan pengembangan konsep PPID yang ramah disabilitas.
- **Penyelenggaraan Rapat Kerja PPID Pelaksana, Forum Koordinasi PPID Kabupaten/Kota, FGD, sosialisasi, dan kegiatan peningkatan kapasitas**, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kemampuan PPID Pelaksana dalam pengelolaan informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik, pelayanan permohonan informasi, pengelolaan keberatan, serta pemenuhan instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- **Pelaksanaan uji konsekuensi dan penguatan pengelolaan informasi yang dikecualikan**, sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa informasi publik yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diberikan kepada masyarakat secara terbuka dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi yang dikecualikan.
- **Penguatan layanan informasi publik berbasis digital** melalui Portal PPID Provinsi Kalimantan Timur dan Permohonan Informasi Online (PION) Kaltim. PION memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga mendukung pelayanan informasi yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

- **Penguatan koordinasi dan pembinaan PPID Pelaksana** di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta PPID Kabupaten/Kota, sebagai upaya membangun keseragaman standar pelayanan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi di seluruh badan publik di Kalimantan Timur.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan kualitas keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur. Peningkatan jumlah badan publik yang memperoleh predikat Informatif.

Namun demikian, disadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, antara lain keterbatasan anggaran, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar-PPID Pelaksana, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, serta penguatan infrastruktur dan layanan digital yang mendukung pelayanan informasi publik. Selain itu, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perlu terus dikembangkan agar pelayanan informasi publik dapat diberikan secara setara dan inklusif kepada seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta inovasi pelayanan yang berkelanjutan agar prinsip keterbukaan informasi dapat diimplementasikan secara lebih menyeluruh, mudah diakses, inklusif, dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Akhir kata, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh PPID Pelaksana, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, perangkat daerah, BUMD, PPID Kabupaten/Kota, serta seluruh mitra strategis lainnya yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama sekaligus menjadi dasar penguatan penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.